# PERATURAN DAERAH KOTAMADYA MOJOKERTO, No.7 tahun 1969.-

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GOTONG ROYONG KOTAMADYA MOJOKERTO.

Menetapkan PERATURAN DAERAH sebagai berikut:

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA MOJOKERTO tentang KEDUDUKAN DAN KEDUDUKAN KEUANGAN SERTA SYARAT-SYARAT UNTUK JABATAN SEKRE TARIS DAERAH.

#### BAB.I.

#### KETANTUAN UMUM.

#### Pasal 1.

- Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kepala Daerah ialah Walikota Kepala Daerah kotamadya Mojokerto.
- b. Sekretaris Daerah ialah Sekretaris Daerah Kotamadya Mojokerto.
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Kotamadya Mojokerto.

#### BAB II.

'KEDUDUKAN, TUGAS DAN KEWAJIBAN SEKRETARIS DAERAH

#### Pasal 2.

Sebretaris Daerah ialah Praawai Daerah dan merupakan unsur pembantu Pimpinan yang mengepatai Sekretariat Pemerintah Daerah dimana diselenggarakan administrasi yang berhubungan dengan seluruh tugas Pemerintah Daerah, bertanggung jawab kepada dan melakukan pekerjaan langsung dibawah Kepala Daerah.

#### Pasal 3.

Sekretaris Daerah ialah :

NA.

- a. Sekretaris Kepala Daerah dalam kedudukannya sebagai Alat Pemerintah Pusat;
- b. Sekretaris Kepala Daerah dalam kedudukannya sebagai Alat Pemerintah Daerah;
- c. Sekretaris Beerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

#### Pasal 4.

Sekretaris Daerah sebagai Sekretaris Daerah melaksanakan penyelenggaraan administrasi yang berhubungan dengan kekuasaan, tugas dan kewajiban Kepala Daerah baik dalam kedudukannya sebagai Alat Pemerintah Pusat maupun dalam kedudukannya sebagai Alat Pemerintah Daerah berdasarkan pasal 44 Undang-undang No. 18 tahun 1965.

#### Pasal 5.

Sekretaris Daerah sebagai Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melaksanakan persiapan dengan sebaik-baiknya segala sesuatu yang akan dimusyawarahkan dan dimufakatkan, serta segala sesuatu yang akan telah dimitakan oleh Dowan tersebata se

### Pasal 6.

(34)

Sekretaris Daerah memberi bantuan administrasi kepada Anggota Badan Pemerintah Harian untuk melaksanakan tugasnya seperti dimaksud dalam pasal 57 Undang-undang No.18 tahun 1965.

#### Pasal 7

Sekretaris Daerah Wajib mengatakan rapat pada waktu waktu tertentu untuk membahas secara menyeluruh penyelenggaraah tugas dengan unit unit Sekretariat Pemerintah Daerah.

#### Pasal 8

Apabila Sekretaris Daerah berhalangan menjalankan tugasnya, untuk menjalankan pekerjaan Sekretaris Daerah Kepala Daerah menunjuk salah seorang diantara para Pegawai administrasi Daerah yang tertua pangkat dan usianya.

Apabila terdapat Asisten Sekretaris Daerah, maka yang diangkat adalah Asisten Sekretaris Daerah itu.

#### BAB III

SYARAT-SYARAT PENGANGKATAN SEKRETAIS DAERAH

### Pasal 9.

Yang dapat diangkat menjadi Sekretaris Daerah ialah Warga Indonesia, yang selain memenuhi Peraturan kepegawaian tentang syarat-syarat untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri dimaksud dalam Undang-undang Pokok kepegawaian No.18 tahun 1961, harus pula memenuhi syarat-syarat khusus.

#### Pasal 10.

-Syarat-syarat khusus bagi Sekretaris Deerah meliputi :

- a. Sekurang-kurangnya berusia 30 (tiga Puluh) tahun.
- b. Tidak mempunyai hubungan keluarga dengan kepala Daerah sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar.
- c. Berjiwa Panassila dan Proklamasi 17 Agustus 1945.
- d. Tidak terlibat langsung ataupun tidak langsung dalam G.30.S./PKI.
- e. Mutlak berpendidikan dan berijasah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dan mempunyai pengalaman dalam pemerintahan dan/atau dalam kalangan swasta dibidang administrasi atau administrasi teknis sekurang-kurangnya 10(sepuluh) tahun diantaranya dalam jabatan pimpinan sedikit-dikitnya 3 tahun.
- f. Yang berijasah Sarjana Muda/Sarjana sesuatu Akademi/ Sekolah Tinggi telah mempunyai pengalaman dalam pemerintah an dan/atau dalam kalangan swasta dibidang administrasi to atau administrasi teknis sekurang-kurangnya 5(lima)tahun diantaranya dalam jabatan pimpinan sedikit dikitnya 3 (tiga)tahun.
- g. Calon yang berasal dari Pegawai Negeri, pegawai Daerah atau Anggota Angkatan Bersenjata harus telah menjabat pan kat dalem golongan III Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipel 1968 atau Perwira Pertama dan tidak terikat pada ayarat minimum pendidikan tersebut diatas.

Apabila seorang pegawai Negeri,pegawai Daerah dari Daerah lain atau Anggota Angkatan Bersenjata diangkat sebagai Sekreta ris Daerah, yang bersangkutan harus diberhentikan untuk semen tara waktu dari pekerjaannya selama menjalankan kewajiban sebagai Sekretaris Daerah (dinonaktifkan/dikaryakan). Setalah pegawai/anggota itu berhenti menjalankan kewajiban Daerah sebagai Sekretaris Daerah, maka ia dikembalikan kepada Instansi semula. instans, semula.

#### Pagal 12.

karena haik pangkat

Pagal 13.

Apabila seorang swasta diangkat sebagai Sekretaris Daerah, setelah yang bersangkutan berhenti sebagai Sekrataris Daerah udumenghendaki tetap berkedudukan sebagai Pegawai Daerah, sepanjang hal itu memungkinkannya ia dapat diangkat dalam golongan/ruang gaji dua tingkat dibawah golongan/ruang gaji Sekretaris Daerah diamksud pasal 17 ayat (2) Peraturan Daerah ini.

Tetapi dalam hal yang bersangkutan tidak lagi menghendaki berkedudukan sebagai pegawai Daerah, kepadanya diberikan tanda penghargaan berupa uang sekaligus untuk setiap A(enam) bulan

memangku jabatannya sejumlah sebulan gaji bersih.

#### Pasal 14.

- (1). Mengingat status Sekretaris Daerah sebagai Pegawai Daerah yang digaji menurut golongan III dan IV PGPS 1968, baginya Ferlaku ketentuan ketentuan dalam peraturan Presiden No.2 tahun 1959.
- (2). Sekretaris Daerah dilarang merangkap jabatan-jabatan:
  - a. Notaris, adpokad, Pokrol atau kuasa dalam perkara Hukum dolam mana Daerah yang bersangkutan itu tersangkut;
  - b. Ikut serta dalam penetapan atau pengesahan dari perhitung an yang dibuat oleh sesuatu badan dalam mana ia duduk sebagai anggota pengurusnya, kecuali apabila hal ini mengena i perhitungan anggaran kewangan Daerah yang bersangkutan;
  - c. Langsung atou tidak langsung turut serta dalam atau menjadi penanggung jawa untuk sesuatu usaha menyeleng garakan pekerjaan umum, pengangkutan atau berlaku sebagai rekanan guna kepentingan Daerah:
  - d. Melakukan pekerjaan yang memberikan keuntungan baginya dalam hal-hal yang berhubungan langsung dengan Daerah yang bersangkutan.

#### Pasa1 -- 15.

\_ Agar dalam Administrasi Pemerintahan Daerah ada kontiunitas dalam pimpinannya, masa jabatan Sekretaris Daerah tidak terikat sesuatu jangka waktu.

Sekretaris Daerah berhenti karena meninggal atau diberhentikan oleh Penguasa yang berhak mengangkat:

a. Korena atas permintaan sendiri;

La carrer a reference and a series of the and the and the late of the series of

Control of the state of the sta

- c. Karenatidak memenuhi lagi sesuatu syarat dimaksud dalam pasal 9 dan 10.
- d. Karena tidak memenuhi lagi ketentuan larangan-larangan dimaksu dalam pasal 14.
- e. Karena tidak sehat jasmani/rokhani menurut penetapan Majelis Renguji Kesehatan Pegawai Negeri.
- f. Karena sebab-sebab lain atas persetujuan bersama dari Kepala Daerah dan Lewan Perwakilan Rakyat Daerah.

#### BAB IV

#### PENGHASILAN SEKRETARIS DAERAH.

#### Pasal 17.

- (1). Sekretaris Daerah adalah suatu jabatan Daerah tanpa ketentu an mengenai golongan dan ruang tetapi yang digaji menurut pe nilaian dalam PGPS-1968 yang dengan Pearturan Daerah telah ditetapkan berlaku untuk Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
- (2). Sekretaris Daeroh digaji menurut PGPJ-1968 menurut golongan ruang III/c.
- (3). Sekretaris Daerah asal Pegawai Negeri/Pegawai Daerah/Anggota Angkatan Bersenjata yang golongana ruang gajinya sama atau lebih tinggi dari gelenge pada golongan ruang gaji yang di tetapkan dalam ayat (2) diatas, digaji setingkat lebih tinggi dari golongan ruang gajinya semula.

#### Pasal 18.

Dengan memperhitungkan masa pengalaman bekerja yang dapat dihargai sebagai masa kerja menurut peraturan yang berlaku, besar gaji pakak Jekretaris Daerah adalah seperti tertera dalam daftar gaji terlampir.

#### Pasal 19.

Disamping gaji pokok tersebut kepada Jekretaris Daerah disaberikan tunjangan-tunjangan sesuai ketentuan PGPS 1968.

Pasal 20.

Semua hak termasuk semua fasilitas yang berlaku bagi Pegawai Negeri menurut peraturan-peraturan kepegawaian, seperti yang diatur dalam peraturan-peraturan tentang perjalanan Dinas, Pengobatan, asuransi pegawai, cuti, dan lain lain diperlakukan bagi Sekretaris Daerah.

## Pasal 21.

- (1).kepada Sekretais Daerah diberikan tunjangan jabatan pimpinan sebesar 20% (Dua puluh peratus) dari gaji pokok sebulan.
- (2). Disamping itu kepada Sekretais Daerah diberikan pula wang representasi sebesar Rp. 1000, (Seribu rupiah).

## Pasal 22.

Jeonang Sarjana atau seorang yang telah memperoleh ijin praktek dari Departemen yang bersangkutan, berhubung dengan pengangkatannya sebagai Jekretuis Daerah dilarang yantuk membuka praktek (larangan merangkap h jabatan),memmemperoleh ganti rugi berpraktek yang besarnya ditetapkan oleh Menteri Dalan Negari setalah Mendengar Menteri yang bersangkut an.

#### Pasal 23.

Pegawai Negeri, pegawai Daerah atou Anggota Angkatan Bersenjata yang diongkat sebagai Sekretaris Daerah tidak dibenarkan meneri ma pendasilan rangkap (dubble) yritu penghasilan set gai pegawai Negeri, pegawai Daerah atau Angkatan Bersenjara.

#### Pasal 24.

Apabila gaji sebagai Sekretaris Daerah sebulannya kurang dari pada gaji padas waktu yang bersangkutan aktif sebagai Pegawai Negeri, pegawai Daerah atau Anggota Angkatan Bersenjata, maks ia menerima tambahan selisihnya.

#### Pasal 25.

Pegawai Negeri, pegawai Daerah atau Anggota Angkatan Bersenjata yang selama menjalankan kewajibanny daerah mendapat menjabat sebrgai sekretaris Daerah dapat diberikan kenaikan pangkat oleh penguasa yang berhak mengangkatny dari instansi yang bersangkutan bersasarkan ketentuan pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.41 tahun 1952 apabila telah dipenuhi syaratsyarat kepegawaian yang berlaku.

#### Pasal 26.

Jekretaris Daerah yang telah memenuhi syarat masa j batan sekurang-kurangnya 4 (emspat) tahun dan cakap dapat digaji setingkat lebih tinggi.

#### B A B V

PROSEDURE PENGANGRATAN CERRETARIS DAZRAH

#### Pasal 27.

- (1). Kepala Daerah mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sekurang-kurangnya dua orang dan sebanyak-banyaknya empat orang Sekretaris Daerah.
- (2). Cara mendapatkan calon-calon termaksud ayat (1) pasal ini dilakukan dengan melalui pengumumam dan pelamaran umum.

#### Pasal 28.

- (1). Pelamar umum yang ingin memenuhi pengumumam untuk jabatan Jekretaris Daerah dapat diterima sebagai calon setelah me ngajukan surat lamaran yang ditujukan kepada kepala Daerah, serta lulus dalam penelitian waktu penyaringan.
- (2). Pado surat lamoran tersebut ayat (1) pasal ini harus di sertakan:
  - a. Akte kelohiran.
  - b. Riwayat hidup dengan dilampiri salinan bukti-buktinya.
  - c. Riwayat Pendidikan dengan dilampiri salinan ijasahnya.
  - d. Surat keterangan berkelakuhan baik.
  - e. Lain-lain keterangan yang diminta khusus dalam pengumum

#### Pasal 29

Pendaftaran dan penyaringan dimaksud pasel diatas meliputi penelitian terhadap syarat-syarat umum, syarat-syarat khusus dan keterangan-keterangan lain yang khusus diminta dalam pengumuman.

Make a respect to the same of the money to do pospl 30 manage to the

mar : Om

rå eller og til skriger

Stripe of Artis

7 ::: 2

Untuk mengdakan pendaftaran dan penyaringan buat dalon-calon Sekretaris Daerah, Kepala Daerah membentuk suatu Panikya. Residenti kir Kalikako di kerasahan

- (1). Sesudah nama calon-calon Sekretaris Daerah diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan tersebut segera mengadakan sidong untuk menon lih dua orang calon Sekreturis Daerah serta menyampalukan hasil nya kepada. Wepala Daerah untuk penyelesaian pengangkatannya.
- (2). Kepala Daerah menentukan pilihannya diantara dua orang calon Sekretaris Daorah tersebut dan mengusulkan kepada instansi atasannya yang berwewenang untuk mengangkatnya dengan menyebutkan unutan prioritas yang dikehendaki.

#### Pasal 32.

Sebelum memangku jabatannya, Sekretaris Daerah mengangkat sumpah menurut cara agamanya atau mengucapkan janji menurut kepercayaannya dihadapan Kepala Daerah dalam Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

#### Pasal 33

Susunan kata-kata sumpah(janji) dimaksud adalah sebagai berikut:

- "Saya bersumpah (berjanji), bahwa saya untuk dipilih dan diangkat menjadi Sekretaris Daerah, langsung, dengan nama atau dalih apapun, tidak memberikan atau menjanjikan atau akan memberikan sesuatu kepada siapapun juga!
- "Saya bersumpah (berjanji), bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga sesuatu janji atau pemberian ".
- "Saya bersumpah (berjanji),bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Sekretaris Daerah dengan sebaik-baiknya dan sejujur-jujurnya, bahwa saya senantiasa akan membantu memelihara Undang-Undang Dasar 1945 dan segala peraturan perundangan yang berlaku bagi Negara Republik Indonesia".
- "Saya bersumpah (berjanji), bahwa same akan memegang rahasia sestatu yang menurut sifatnya atau perintah harus saya rahasiakan".
- "Saya bersumpah (perjanji), bahwa saya akan membantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Kotamadya Mojokerto dalam \*\* \*\* pekerjaannya dan menjalankan pekerjaan yang ditugaskan kepada saya dengan keikhlasan dan kejujuran dan akan setia kepada Negara, Bangsa dan Negara Republik Indonesia".

### KETENTUAN PERALEHAN

- Pasala 12.34. Substitution of  $\frac{P(a s a)1.34}{2.2}$ . (1). Jika menurut ketentuan-ketentuan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tordapat seorang pegawai Negeri yang karena diangkat sebagai Sekretaris Daerah telah diberhentikan dari jabatan Negeri, atas permintaan yang bersangkutan dan Usul Kepala Daerak kepada instansi 👢 yang berwenang, yang bersangkutan dapat diangkat kembali/dibatalkan pemberhentiannya sebagai pegawai Negeri (direhabilitir), dan selanjutnya berlaku ketentuan dalam pasal 11.

  (2). Apabila pada saat berlakunya Peraturan Daerah inda.

  a. terdapat Sekretaris Daerah yang digaji lebih rendah dari golongan
- - ruang gaji ditetapkan dalam pasal 17 ayat (2), gajinya disesuaikan dengan golongan ruang gaji tersebut.
  - b. terdapat Sekretaris Daerah yang telah memenuhi syarat tersebut dalam pasal 26 diatas, yang bersangkutan disesuaikan gajinya ke-golongan gaji setingkat atau ua tingkat lebih tinggi dari keten-tuan tersebut pasal 17 ayat (2) dengan ketentuan behwa penetapannya diselenggarakan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa

#### BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 35.

- (1). Peraturan Daerah ini disebut "PERATURAN DAERAH KOTAMADYA MOJOKERTO TENTANG KEDUDUKAN DAN KEDUDUKAN KEUANGAN SERTA SYARAT-SYARAT UNTUK JABATAN SEKRETARIS DAERAH " dan mulai beriku-pada hari pertama ; sudah hari pengundang nya dan berlaku surut sampai dengan tanggal 1 April 1969.
- (2). Sejak saat mulai berlakunya Pearturan Daerah ini,maka tidal berlaku lagi Peraturan Daerah Kotamadya Mojokerto tentang Kedudukan dan Kedudukan Keunngan serta syarat-syarat Pengangkatan Sekretaris Daerah yang ditetarkan dalam Pearturan Daerah Kotamadya Mojokerto tanggal 12 Mei 1964 No.1 tahun 1964 dan diundangkan dalam Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur No.15/B tanggal 12 Nopember 1964.

Walikota Kepala Daerah

Mojokerto,26 Juni 1969 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Kotamadya Mojokerto Ketua

ttd. (Chabib Sjarbini SH)

(Achmad Rifa'i)

Peraturan Daerah tersebut diatas disyahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur tanggal: 17 Maret 1371 No.BPU/246/G.

A.N. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur Pd. Sekretaris Daerah u.b. Kepala Biro Pemerintahan ttd. (R. SOETOJO).

Diundangkan di Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur tahun 1971 Seri B pada tanggal 28 April 1971 No.23/B.

Pd. Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Timur Pd. Sekretaris Daerah u.b. Kepala Bagian Hukum/Perundang-undangan ttd. (M.Areif Muljadi S.H.)

Diumumkan dipapan pangumuman Kotamadya Mojokerto pada tanggal 12 Juli 1971.

Sesuai dengan aslinya SEKRETARIS DAERAH :

ttd. (M. I. SUBONO)

---sBn----

Lihat Lampiran dibalik ini!

49

LAMPIRAN Peraturan Daerah Kotamadya Mojokerto-No.7 tahun 1969 tentang Kedudukan dan kedudukan keuangan serta Syarat-syarat untuk jabatan SEKRETAKIS DAERAH.

# DAFTAR GAJI BAGI SKRETARIS DAERAH

===== Masa	======================================							P=====================================						
kerja	Ruang			- <u>+</u> k	kerja gol.		Ruang							
<u> </u>	1	С	!	. d	!	·	1	а	!	b	!	c	!	đ
0	!	3440	i	, 3780	1	0	. !		!		!		1	
1	¥	_	į		!	1	!		?		ī		!	
2	1	3760	į	4120	į	2	:		1		•		•	
3.	!	_	1		!	3	1	• :	· - <b>į</b>		!	<u>.</u>	1	J. 27
4	1	4080	<b>!</b>	4460	1	4	ţ.	4900	1	•	î		!	
5	į	_	! .	-	ŗ ,	5	1	·	ņ		į		!	
6	į	4400	1	4800	1	6 .	!	<b>52</b> 80	î	5740	Ţ		!	
7			9		1	7 .	!	_	•	_	ĵ		ţ	
8 -	9	47 <b>20</b>	!	5140	!	-		5660	. }	6140	į	€40	!	
. 9	?	<u> </u>	. į	-	ļ	9	ĵ	, <del>-</del>	ş	-	!	34.5.1.1. 	!	
10	į	5040	Ţ.	5480	!	1-0	ŗ	6040	ì	6340	ş	7060	!	7600
11	I	<u> </u>	ī	<u>-</u> '	1	11	ŗ		1	***	1	_	1	, . <del> -</del>
12	į	5 360	1	5820	1.	12	į	6420	ļ	6940	!	7480	!	8040
13	Ţ	_	ì.		!	13	. 1	_	1		!		1	-
14	Ī	-	1	The state of the s	1	14	!	_	1	-	3		1	-
15	Į	5840	Ī	6330	i	15		6990	1	7540	į	8110	9	8700
1:6	!	_	ï	•	!	16	. !	<b></b>	î		!	-	!	-
17	!		!	-	1	17	1	-	1	-	1	-	ŧ	-
18	!	6320	1	6840	ş	18	į	7560 ~	. 1	8140	î.	8740	!	9360